

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab terdahulu, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu solusi untuk menghindari praktek perzinahan, atau bisa disebut juga dengan pasangan yang telah melakukan perzinahan sampai dengan si perempuannya hamil, pernikahan di bawah umur umumnya dipengaruhi dari perilaku menyimpang para remaja yang melakukan hubungan intim di luar nikah, akan tetapi praktek pernikahan di bawah umur juga sebagian masyarakat ada yang menggunakannya hanya sebatas alternative atau jalan lain untuk mengakali pasangan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah agar bisa melangsungkan pernikahan, dan hamil di luar nikah juga menjadi satu penyebab masyarakat tidak melakukan akad nikah atau melaporkan di kantor KUA, mereka melakukan nikah di bawah tangan sehingga pernikahan di bawah umur tidak terelakan lagi dan bertujuan semata-mata untuk menutupi aib.

2. Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara menyeluruh, usia selayaknya pernikahan adalah kecakapan berbuat dan menerima hak (Sudah masuk periode *akil baligh*), dalam pandangan fiqih pernikahan tidak ada batas usianya, asalkan apabila si anak siap untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, maka boleh-boleh saja, dan kondisi mental dan fisiknya harus sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan pada dirinya.

## **B. Saran**

1. Bagi para orangtua, hendaklah memikirkan bagaimana nasib anaknya nanti apabila melakukan pernikahan dibawah umur, dan juga jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menikahkan putra-putrinya, sedangkan mereka masih dibawah umur. Akan lebih baiknya orangtua membiayai anak-anaknya untuk melakukan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Bagi para remaja, jangan sampai terjerumus kedalam belenggu permaksiatan khususnya perzinahan, karena itu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, masa depan akan terpotong begitu saja apabila kita sampai salah mengambil langkah.

3. Bagi para anggota masyarakat, upaya pencegahan pernikahan dibawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta dalam pencegahan pernikahan dibawah umur yang ada disekitar Kelurahan Kaligandu.
4. Bagi Pemerintah, harus lebih berperan aktif terhadap upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, seperti lebih menggiatkan lagi program pembinaan perkawinan terhadap usia muda serta memberikan pendidikan agama yang lebih baik lagi.